



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon** , umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Pemohon** ;

**Pemohon II**, Umur 42, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tinggal di Xxxxxxxx, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx sebagai **"Pemohon II"**

**Pemohon III** umur 39, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tinggal di Xxxxxxxx, Kelurahan Serua, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **"Pemohon III"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ibu kandung, dan Adik Kandung dari Almarhum **Pewaris** (Pewaris) yang beragama Islam;
2. Bahwa **Pewaris** (Pewaris) menikah dengan **Xxxx**, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



3. Bahwa **Pewaris** (Pewaris) bercerai pada tanggal 04 Agustus 2014 sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor 1008/AC/2014/PA/MSy\*)Tng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Bahwa **Pewaris** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-1711-2023-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
5. Bahwa **Pewaris** (**Pewaris**) adalah anak dari pasangan suami Ibu kandung yang bernama:
  1. Ayah: **Xxxx** , yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Oktober 1992, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian;
  2. Ibu: **Xxxx**, yang masih hidup;
6. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu seorang Ibu kandung dan 2 (dua) adik kandung yang bernama:
  1. **Pemohon** (Ibu Kandung **Pewaris**);
  2. **Pemohon II** (Adik Kandung **Pewaris**);
  3. **Pemohon III**(Adik Kandung **Pewaris**);
7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi **Pemohon** dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan ahli waris seorang Ibu Kandung, dan 2 (dua) orang adik kandung yang namanya tersebut di atas, maka **Pemohon** memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan **Pemohon** sebagai ahli waris dari **Pewaris** (**Pewaris**);
8. Bahwa, Para **Pemohon** mengajukan Permohonan ini untuk keperluan pengambilan tabungan atas nama **Xxxxxxx** dengan Nomor Rekening **xxxxxxx** **Xxxxxxx**, serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan **Pemohon** telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Pewaris**) telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2023;
3. Menetapkan nama dibawah ini:
  1. **Pemohon** (Ibu Kandung Pewaris)
  2. **Pemohon II** (Adik Kandung Pewaris);
  3. **Pemohon III**(Adik Kandung Pewaris)

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Pewaris**.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, dari Kantor Urusan Agama Kec.Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, tanggal 25 oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat, tanggal 1 September 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa xxxxxxxx, tanggal 16 Agustus 1982, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat xxxxxxxx, tanggal 11 Juli 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- 10..Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxx Nomor 3674-KM-17112023-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx, tertanggal 17 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Denpasar, tertanggal 13 Oktober 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang dibuat Oleh Pemohon I, telah dicatat di kelurahan Serua, dan di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa benar Pemohon I adalah Ibu kandung dari Pewaris,
  - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah kemudian bercerai, dari pernikahannya belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah XXXXXXXX bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa Pewaris, mempunyai 2 (dua) adik kandung yang bernama Pemohon II dan XXXXXXXXBINTI XXXX;
- Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di kubur dengan cara agama Islam, Ibu kandung dan adik-adiknyapun sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa benar ahli waris Pewaris hanya seorang Ibu kandung dan 2 (dua) orang adik kandung;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah ada ahli waris lain selain para Pemohon, serta tidak meninggalkan wasiat apapun sewaktu mau meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan pengambilan tabungan atas nama XXXXXXXX dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXX, serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. **saksi 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tante Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I adalah Ibu kandung dari Pewaris,
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah kemudian bercerai, dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa ayah XXXXXXXX bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa Pewaris, mempunyai 2 (dua) adik kandung yang bernama Pemohon II dan XXXXXXXXBINTI XXXX;

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, di kubur dengan cara agama islam, Ibu kandung dan adik-adiknyapun sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa benar ahli waris Pewaris hanya seorang Ibu kandung dan 2 (dua) orang adik kandung;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah ada ahli waris lain selain para Pemohon, serta tidak meninggalkan wasiat apapun sewaktu mau meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan pengambilan tabungan atas nama Xxxxxxx dengan Nomor Rekening xxxxxxxXxxxxxx, serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

*Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah seluruhnya fotokopi yang telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, sampai dengan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang menunjukan para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang selatan, dengan demikian, perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum Pewaris dan berdasarkan bukti P.4 (kutipan Akta Nikah Pemohon I) dan P.5 (Kartu Keluarga P.I), P.7 (Akta Kelahir Xxxxxxx), P.8 dan P.9 (Akta Kelahir Pemohon II dan Pemohon III), serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, harus dinyatakan benar bahwa Pemohon I dan adalah Ibu kandung almarhum Pewaris dan Pemohon II serta Pemohon III merupakan saudara kandungnya;

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti P.6 bahwa telah terbukti Pewaris pernah menikah kemudian bercerai dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti P.10, bahwa telah terbukti Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti P.11, bahwa telah terbukti ayah kandung Xxxxxxx yang bernama Xxxx, telah meninggal dunia pada tahun 1992, karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah membuat surat pernyataan Waris, yang telah dicatat di kelurahan Serua, dan di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sebagaimana bukti P.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tulis serta saksi-saksi yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah kemudian bercerai namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandungnya Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya bernama Pemohon , masih hidup sebagai Pemohon I;
- Bahwa Pewaris, mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, masing-masing bernama:
  1. Pemohon II
  2. Xxxxxxxbinti Xxxx
- Bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, meninggalkan seorang ibu dan 2 (dua) orang saudara kandung, yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengambilan tabungan atas nama XXXXXXXX dengan Nomor Rekening XXXXXXXX, serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau Ibu kandung .

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Pewaris Pewaris:

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Pewaris maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris Pewaris meninggal dunia karena sakit;

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Pewaris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Pewaris** adalah;
  - a. satu orang ibu yang bernama **Pemohon** ;
  - b. 2 (dua) orang adik yang bernama :
    1. **Pemohon II**;
    2. **Xxxxxxxbinti Xxxx**
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	100.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Tgrs